



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Februari xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kab. Biak Numfor sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Juni xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kab. Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 02 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Juni xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xx Juni xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di xxxx, Desa xxxx;

3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan lahir di Biak, xx Januari xxxx, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung beberapa bulan saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok mulut disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, pukul 02.00 dini hari;

4.2. Tergugat telah memiliki Wanita idaman lain bernama xxxx;

4.3. Bahwa sewaktu Penggugat di Tulungagung karena ibu meninggal, Tergugat meminta untuk diberi kebebasan memiliki Wanita lain.

5. Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Tergugat tinggal di xxxx, Desa xxxx;

6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 Tergugat menghubungi Penggugat melalui whatsapp, yang isinya meminta Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Biak;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengugat hadir pada waktu dan hari sidang yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan ke-dua meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik, akan tetapi Tergugat hadir pada sidang ke-tiga dan keempat ketika sidang telah sampai pada proses pembuktian, maka Tergugat telah kehilangan hak menjawabnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa para pihak dalam perkara ini telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Zulfior Amanzha S.H. Hakim Pengadilan Agama Biak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2021 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah kehilangan hak menjawabnya, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor xxxx Tanggal xx Juni xxxx telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P1, paraf dan tanggal;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P2, paraf dan tanggal;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (xxxx), tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxx, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman kerja Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan April 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama xxxx yang kebetulan wanita tersebut sahabat saksi, saksi pernah menasehati dia agar jaga jarak dengan Tergugat karena telah punya istri dan anak, namun dia tidak mendengarkan nasehat saksi;
 - Bahwa sering melihat Tergugat datang ke kosan wanita tersebut bahkan sampai menginap di kos-kosan tersebut, saya lihat sendiri karena kebetulan saya tinggal satu kosan dengan wanita tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat sering datang ke kosan wanita tersebut sejak bulan Juni sampai dengan Oktober 2021;
 - Bahwa Tergugat sering pulang larut malam bahkan subuh baru pulang dari kosan wanita tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali dari Jawa sekitar bulan Oktober 2021 tanpa ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Tergugat pernah bilang ke saksi kalau Tergugat menikah dengan Penggugat karena terpaksa, kemudian Tergugat ingin menikahi Resky Amelia, dan Tergugat menyuruh Penggugat agar mengajukan perceraian di kantor Pengadilan Agama Biak;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil:
2. Saksi 2 Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, xxxx, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxx, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman kerja Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan oktober 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dan Tergugat sendiri bercerita kepada saksi bahwa hubungannya tidak harmonis dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab pasti ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi sering mengetahui Tergugat sering berboncengan dan menjemput wanita yang bernama Reski Amelia;
- Bahwa Saksi juga sering melihat pada stori whats app Tergugat sering mengunggah foto bersama wanita yang bernama Reski Amalia di rumah kos wanita tersebut;
- Bahwa benar Tergugat sering pulang larut malam karena saksi tinggal satu kosan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Penggugat kembali dari Jawa pada oktober 2021, Penggugat tinggal di xxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxx;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil:

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang juga dikuatkan dengan alat bukti P.1 (akta otentik), Penggugat mendalikan sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pada surat gugatan Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti P.2 (akta otentik), Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pengugat hadir pada waktu dan hari sidang yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi hadir pada sidang ke-tiga dan ke-empat saat sidang telah sampai pada proses pembuktian, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena persidangan tidak bisa kembali ke proses jawab jinawab dan apabila hal tersebut dilakukan akan bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Perma 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Zulfiqor Amanzha S.H. Hakim Pengadilan Agama Biak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2021 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator melalui mediasi tidak berhasil, maka penyelesaian perkara ini dilakukan dengan memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya masih dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jawaban Tergugat tidak dapat didengar meskipun Tergugat hadir, akan tetapi kehadiran tergugat tersebut adalah pada sidang ke-tiga dan ke-empat pada saat sidang telah memasuki proses pembuktian, oleh karenanya persidangan tidak dapat diulang kembali ke proses pembacaan gugatan dan jawab-jinawab karena akan bertentangan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dan tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah pada sidang pertama dan kedua oleh karenanya Majelis Hakim menganggap hak jawaban Tergugat gugur dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dan upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan ternyata Tergugat juga bersikukuh ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar jawabanya Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk melakukan pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Maret 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, juga berdasarkan dalil gugatan yang juga dikuatkan dengan alat bukti (P.1) Penggugat terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak sehingga berdasarkan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan secara relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (P.2) dan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat dari Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Syaqi Annisa Fitria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekiranya sejak April 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan permasalahan Tergugat mempunyai orang ketiga yang bernama Reski Amalia yang tidak lain adalah sahabat dan teman kerja saksi, bahwa hal tersebut dilihat dan disaksikan oleh saksi bahwa Tergugat menjalin kedekatan dengan wanita yang bernama Reski Amalia karena kebetulan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tinggal satu kosan dengan wanita tersebut, Tergugat sering berkunjung ke rumah kos wanita tersebut sampai larut malam bahkan sampai menginap sejak bulan Juni 2021, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah pulang dari Jawa pada Oktober 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2021 karena Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak tinggal serumah sampai sekarang, saksi juga sering melihat Tergugat menjemput dan membonceng wanita yang bernama Reski Amalia saksi kenal dengan wanita tersebut karena merupakan rekan kerja saksi, dan Tergugat juga sering pulang malam karena saksi tinggal bersama Tergugat,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang adanya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersesuaian satu sama lain yang mana pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti saksi di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdapat dalam posita angka 4 dan 5 yang pada intinya sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh orang ketiga sehingga menyebabkan berpisahnya tempat tinggal keduanya, dinyatakan terbukti;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti, keterangan yang mana tersebut di atas adalah sesuai dengan dalil gugatan penggugat yang harus dibuktina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat selama jalannya persidangan sampai sebelum putusnya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumahtangganya satu sama lain, serta masing-masing saksi telah berupaya menasehati hal yang sama kepada Penggugat namun tidak berhasil karena baik Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syaqi Annisa Fitria;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi sejak Penggugat kembali dari Jawa pada bulan Oktober 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan adanya orang ketiga yang bernama Reski Amalia sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah kurang lebih 2 bulan sejak bulan oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri, dan antara keduanya sudah menunjukkan keengganan yang kuat untuk membina rumahtangganya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah orang ketiga yang bernama Reski Amalia sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak oktober 2021 sampai sekarang tidak saling komunikasi dan menjalankan tanggung jawab layaknya suami istri, serta Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan perpisahan yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak melailaikan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketidak harmonisan dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hokum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam sebagai mana Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dibanding mempertahankannya, oleh karena jika ada dua mafsadah yang berhadapan maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أخفهما إلى طارئ، ففضل روعي أعظم ضررا، إنك

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali akan tetapi keduanya menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fihiyyah dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga petitum Penggugat pada point 2 (dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat dengan konsekuensi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H
Hakim Anggota,

Harisan Upuolat, S.H.I, M.H

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Bik